

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Merek mengenai keterlambatan perpanjangan pendaftaran atau pendaftaran ulang merek hanya diberikan kepada para pemilik merek yang telah melakukan perpanjangan atau pendaftaran ulang merek. Jangka waktu perpanjangan pendaftaran ulang ini dapat dilihat dalam Pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang Merek yang menyebutkan permintaan pendaftaran perpanjangan merek diajukan paling cepat 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.
2. Bagi pemilik merek sebenarnya yang terlambat mengajukan permintaan perpanjangan pendaftaran merek, masih dapat memperoleh haknya dengan mengajukan ke PTUN sehubungan dengan penolakan yang dilakukan Kantor Merek dengan alasan merek yang akan dilakukan perpanjangan tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah didaftarkan dan karena merek yang bersangkutan terlambat perpanjangannya, asalkan ia dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemilik merek yang sebenarnya yang beriktikad baik.

Sehingga di sini perlindungan hukum terhadap pemilik merek sebenarnya yang terlambat mendaftarkan perpanjangan atau pendaftaran ulang merek tetap terlindungi dari pihak-pihak yang tidak beriktikad baik yang memakai merek tanpa hak.

B. Saran

1. Bagi pemilik merek yang berkepentingan akan mereknya, hendaknya melakukan perpanjangan atau pendaftaran ulang merek sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Merek, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari
2. Perlu adanya peraturan mengenai keterlambatan perpanjangan pendaftaran merek baik prosedur dan sanksi yang akan diterapkan, sehingga memberikan kejelasan bagi pemilik merek agar melakukan pendaftaran tepat pada waktunya
3. Pelaksanaan pendaftaran akan optimal dan efektif apabila ditunjang oleh fasilitas yang memadai, seperti sistem komputerisasi terutama dalam rangka otomatisasi pendaftaran merek. Selain itu di daerah-daerah perlu segera didirikan cabang-cabang Kantor Merek untuk mempermudah penyelesaian hukum merek di daerah

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gambiro Ha, 2001, *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Merek*, CV Sebelas Printing, Jakarta
- Harsono Adisumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*. CV Akademika Pressindo, Jakarta
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Oka Saidin H, 2004, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo), 18 Juni 2004
- Purwosutjipto, 2001, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, PT. Djambatan, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2000, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam Insan Budi Maulana, dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual (1)*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta
- _____, 2004, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Soekardono R, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta
- Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suryatin, 1980, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Tirtaamidjaya, 1962, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Media Massa/Jurnal

Harian Bisnis Indonesia, 20 Oktober 2008

